



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 363/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan
PNS pada Kantor Lurah Kota Baru (Lahat), bertempat tinggal
di Kabupaten Lahat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 2 Juli 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register

Hal 1 dari 13 hal.Put. No.363/Pdt.G/2013/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 363/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 Juli 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kembang Seri pada tanggal 08 Juli 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/08/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 09 Juli 2005;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Lahat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Lahat selama lebih kurang 1 ½ tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lahat selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik kakak Tergugat di Lahat selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2006, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun pertengahan 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memperdulikan kondisi anak dan Penggugat sebagai isteri, misalnya Tergugat tidak memperdulikan masalah nafkah bathin untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Oktober 2012, terjadi karena Tergugat mengulangi kebiasaan Tergugat yang pulang kerja ganti baju di rumah, lalu pergi tidur ke rumah orang tua Tergugat yang hanya terletak di seberang jalan kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat malah marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, lalu Tergugat meninju punggung Penggugat hingga 2 kali dan meninggalkan memar di punggung Penggugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kembang Sri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisah dari 24 Oktober 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan;
9. Bahwa tidak ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal.Put. No.363/Pdt.G/2013/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1 Agustus dan 2 September 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka selanjutnya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/08/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tertanggal 8 Juli 2013 yang telah dinazegelen di kamtor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;



B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, Tergugat bernama TERGUGAT, orang Lahat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kembang Seri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lahat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan menyuruh Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama di Lahat tetapi sudah empat kali Penggugat pulang ke Lahat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, Tergugat namanya TERGUGAT;



- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat akad nikah, saksi yang mengenalkan Penggugat dengan Tergugat karena sebelum menikah Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama beberapa bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di Lahat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih dari satu tahun tepatnya sejak sebelum hari raya haji pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat sudah empat kali pulang ke rumah saksi, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setiap Penggugat pulang saksi suruh lagi untuk kembali kepada Tergugat, dan sekarang Penggugat tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama di Lahat karena Tergugat kurang peduli masalah nafkah lahir batin dan kurang komunikasi;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lain lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita sebanyak 2 kali yaitu tanggal 1 Agustus 2013 dan tanggal 2 September 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun namun sejak pertengahan 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memperdulikan kondisi anak dan Penggugat sebagai istri, misalnya Tergugat tidak memperdulikan masalah nafkah batin untuk Penggugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Oktober 2012 dan sejak

Hal 7 dari 13 hal.Put. No.363/Pdt.G/2013/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Oktober 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kembang Seri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Juli 2005, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 8 Juli 2005;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sudah empat kali pulang ke rumah orang tua Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat kurang peduli dengan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat juga kurang komunikasi, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama, namun setiap Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama, Tergugat tetap tidak berubah maka setelah yang keempat kalinya Penggugat tidak mau lagi kembali;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah



sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diusahakan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada saksi yang mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah seringnya diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat setiap Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi setelah yang keempat kalinya Penggugat sudah tidak mau lagi dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hal tersebut menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1

Hal 9 dari 13 hal.Put. No.363/Pdt.G/2013/PA Crp



Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلقه

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta kaidah fikih yang berbunyi :

دفع المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan; maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 13 hal.Put. No.363/Pdt.G/2013/PA Crp



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat kabupaten
Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama
Curup pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
19 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. sebagai ketua majelis,
Djurna'aini, S.H dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai
hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota di atas serta dibantu
oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp.	290.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah Rp.	381.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)